



**PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR**

Training on The Application of Accounting Policies of Rokan Hilir District Government

Nur Azlina¹, M Luthfi iznillah^{2*}, Azwir Nasir¹, Al Azhar A¹, Desmiyawati¹, Fathul Bahri¹, Taqiuuddin Amri¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, ²Politeknik Negeri Bengkalis

Kampus Bina Widya, Jl H.R Soebrantas Km 12,5, Panam, Kota Pekanbaru

*Alamat korespondensi: lutfi.iznillah@gmail.com

(Tanggal Submission: 9 januari 2024, Tanggal Accepted : 7 Februari 2024)



Kata Kunci : <i>Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Daerah</i>	Abstrak : Dengan terbitnya peraturan yang mewajibkan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka pemerintah daerah Rokan Hilir melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. maka sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hilir harus dapat meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai Permendagri 77 tahun 2020. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan bantuan berupa pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 yang sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 terhadap sumber daya manusia yang menyusun laporan keuangan di SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah yang disesuaikan dengan materi yang telah dipersiapkan. Kegiatan terlaksana pada 14 Agustus 2023 dengan 25 peserta yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Tenaga Akuntansi Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan telah terlaksana dengan baik serta menambah pengetahuan baru bagi Sumber Daya Manusia pengelola keuangan di Kabupaten Rokan Hilir sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan amanat dari undang-undang.
Key word : <i>Accounting Policy, Local Government</i>	Abstract : With the issuance of regulations requiring the implementation of the Regional Government Information System (SIPD), the Rokan Hilir local government made adjustments to these changes by issuing a Regent Regulation on the Rokan Hilir

Regency Government Accounting Policy. Then human resources in charge of regional financial management in Rokan Hilir Regency must be able to improve their competence by conducting training in the application of Regional Government Accounting Policies according to Permendagri 77 of 2020. The purpose of this activity is to provide assistance in the form of training on the Application of Rokan Hilir Regency Government Accounting Policies in 2022 in accordance with Permendagri 77 of 2020 to human resources who prepare financial reports in SKPD and PPKD of the Rokan Hilir Regency Government. Activities are carried out using the lecture method which is adjusted to the material that has been prepared. The activity was carried out on August 14, 2023 with 25 participants from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and Rokan Hilir Regency Accounting Personnel. The activity has been carried out well and adds new knowledge to the Human Resources of financial management in Rokan Hilir Regency so as to create accountable financial management in accordance with the mandate of the law. accountable financial management in accordance with the mandate of the law.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Azlina, N., Iznillah, M. L., Nasir, A., Azhar, A. A., Desmiyawati, Bahri, F., & Amri, T. (2024). Pelatihan Penerapan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 381-388. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1394>

PENDAHULUAN

Perbaikan tata kelola pemerintahan terus dilakukan oleh pemerintah, reformasi pengelolaan keuangan daerah yang cukup besar terjadi saat pemerintah menerbitkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti PP No. 24 tahun 2005 yang diikuti dengan terbitnya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Adanya peraturan ini mengharuskan pemerintah mengubah basis akuntansi dari *cash toward accrual* menjadi *accrual basis* sejak tahun 2015. Sejak saat itu pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangannya. Tahun 2019 pemerintah kemudian menerapkan PP 12 tahun 2019 yang menggantikan PP 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk melengkapi PP 12 tahun 2019 maka pemerintah menerbitkan permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan perlu diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perubahan-perubahan ini tentunya berpengaruh terhadap kebijakan akuntansi dan system akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah tak terkecuali bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku saat ini, pemerintah pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kemudian menerbitkan Peraturan Bupati Rokan Hillir Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai bentuk upaya pelaksanaan *Good Government Governance* yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sumber daya manusia (SDM) sebagai ujung tombak pelaksana peraturan harus selalu siap dalam menjawab setiap perubahan. Penelitian oleh (Azlina et al., 2020; Basri, 2021; Septyaningtyas et al., 2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap penerapan PP 12 Tahun 2019. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan kompetensi SDM salah satunya dengan melakukan kegiatan pelatihan penerapan kebijakan akuntansi ini. Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu peluang bagi pemerintah daerah untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan demi efisiensi tatakelola Pemerintah. Kepakaran yang dimiliki oleh

perguruan tinggi diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan pemerintah untuk membantu melatih dan mendampingi penerapan dari kebijakan akuntansi tersebut.

Menyadari masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam proses pengelolaan keuangan daerah, maka tim pengabdian kepada masyarakat FEB UNRI akan melakukan pelatihan penerapan kebijakan akuntansi bagi pegawai penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka Jurusan Akuntansi FEB UNRI menyediakan tenaga ahli dibidang akuntansi yang kompeten dan bersertifikasi akuntansi pemerintahan yang menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan tersebut. Dari penjelasan di analisis situasi diatas, maka perumusan masalah dalam kegiatan ini adalah Apakah dengan pelatihan Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 yang sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 maka tugas pegawai penatausahaan keuangan daerah akan terbantu untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 ?

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan bantuan berupa pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 yang sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 terhadap sumberdaya manusia yang menyusun laporan keuangan di SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai di SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71/2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Adapun Tujuan khusus yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Membantu pegawai bagian penatausahaan keuangan daerah yang menyusun laporan keuangan di SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memahami kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71/2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
2. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan laporan keuangan yang disusun oleh pegawai bagian penatausahaan keuangan daerah di SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghasilkan laporan yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan diatas, maka manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Bagi pegawai dengan adanya kegiatan ini maka proses penyusunan laporan keuangan SKPD dan PPKD yang dapat dilaksanakan dengan akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71/2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020
2. Bagi dosen kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam praktek akuntansi pemerintahan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71/2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020

METODE KEGIATAN

Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 bagi pegawai penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini dilakukan beberapa hal agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan baik, antara lain:

- Menghubungi mitra dan mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi
- Mengidentifikasi solusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini terkait dengan solusi yang ditawarkan yaitu dengan memberikan pelatihan penerapan kebijakan akuntansi. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:

- Melakukan pretest dalam rangka evaluasi kemampuan dan pemahaman awal bagi khalayak sasaran
- Memberikan modul dan menyampaikan pemaparan materi tentang konsep serta simulasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual kepada pegawai yang ditugaskan di SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang terbaru.
- Melakukan praktik atau workshop singkat mengenai penyusunan laporan keuangan

Masyarakat sasaran merupakan pegawai penatausahaan yang bertugas menyusun laporan keuangan di SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Tahap pertama registrasi peserta. Kemudian Tim menjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah kabupaten Rokan Hilir pada sesi pagi. Dilanjutkan sesi siang dengan materi penerapan kebijakan akuntansi Kabupaten Rokan Hilir. Agar peserta lebih mendalami tentang penerapan kebijakan akuntansi maka akan dilakukan sesi tanya jawab.

Kegiatan ini dilakukan 1 hari. Metode penerapan diuraikan dalam rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan

No.	Jam	Materi	Pelaksana
1	09.30 – 12.00	Penjelasan tentang Sistem Akuntansi ke Pemkab Rohil	Tim
2	12.00 – 13.30	Ishoma	
3	13.30 – 15.00	Penjelasan penerapan kebijakan akuntansi Pemkab Rohil	Tim
4	15.00 – 15.30	Coffe break	
5.	15.30- 17.00	Tanya Jawab	Tim

3. Tahap Evaluasi

Selanjutnya dalam tahap evaluasi yakni melakukan diskusi dan tanya jawab terkait pemahaman audiens tentang materi yang telah disampaikan. Apabila masih terdapat kendala akan dilakukan teknik penyelesaian lebih lanjut melalui kegiatan lain yang lebih maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan dijelaskan Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Tempat dan Peserta Pelatihan

Kegiatan Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 sesuai Permendagri 77 Tahun 2020, selama 1 hari pada tanggal 14 Agustus 2023. Acara dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Peserta yang ikut pelatihan berjumlah 25 orang pegawai yang terdiri dari pejabat di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir dan staf akuntansi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.



Gambar 1. Diskusi dan Foto bersama

2. Materi dan Kegiatan Pelatihan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka tim pengabdian menyusun materi yang relevan terkait penerapan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten rokan hiir. Adapun materi yang diberikan dalam Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tersebut terdiri dari:

1. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Pelatihan kebijakan akuntansi ini dilakukan agar pelaksanaan penatausahaan keuangan di SKPD di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan mengenai pendapatan menetapkan opsi tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan pendapatan. Selama masih dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku, daerah dapat memperluas jenis pendapatannya untuk mendapatkan pendapatan. Diantara sumber pendapatan yang dapat dipungut oleh daerah adalah pajak dan retribusi. Sebagai sumber dalam membiayai berbagai kegiatan maka pendapatan menjadi fokus utama bagi pemerintah. Diperlukan strategi terbaik dalam upaya optimalisasi sumber pendapatan. Menurut (Umar & Marjani, 2023; Darmawanto *et al.*, 2023) strategi yang tepat dalam optimalisasi pajak dan retribusi dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat mempercepat proses pembangunan sebuah daerah.

Dalam bagian kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, juga ditentukan jumlah pendapatan yang harus diterima oleh daerah, seperti dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan tambahan dari sumber lain. Jumlah pendapatan ini juga disertakan dengan langkah-langkah yang diambil oleh daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai target PAD, diharapkan penyederhanaan dan optimalisasi prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan ketaatan terhadap wajib pajak dan retribusi.

Untuk pendapatan yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah di atasnya, upaya dilakukan, misalnya, dengan meningkatkan hubungan dan kerja sama. Misalkan belanja daerah akan disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah, kebijakan belanja juga harus ditetapkan. Bagian ini menjelaskan bagaimana kebijakan belanja akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja tidak langsung, yaitu belanja untuk pegawai, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemda juga dapat menghemat uang untuk listrik, telepon, air, dan pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor. Selain itu, belanja dapat difokuskan pada kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan.

Rencana belanja daerah dan rencana jumlah pendapatan dapat diprediksi menghasilkan

surplus atau defisit. Ini terjadi jika estimasi pendapatan lebih besar daripada estimasi belanja, dan sebaliknya jika estimasi pendapatan lebih rendah daripada estimasi belanja. Bagian ini mengatur cara memanfaatkan surplus dan mengatasi defisit. Jika terjadi surplus, maka harus ditentukan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkannya. Daerah dapat menggunakan surplus untuk investasi atau membayar hutang daerah jika memang memilikinya. Jika terjadi defisit, maka harus ditentukan kebijakan apa yang harus dilakukan. Misalkan pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melakukan rasionalisasi belanja, dan sebagainya. Pemda juga dapat mencairkan investasi jika ada, atau daerah juga dapat menarik pinjaman.

2. Menyusun Laporan Keuangan

Setelah mendapatkan pemahaman mengenai beberapa point perubahan kebijakan atas beberapa akun, maka kemudian dilakukan simulasi penyusunan laporan keuangan komprehensif. Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan SKPD terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Operasional
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Neraca
- 5) CaLK

Setelah mengetahui Proses penyusunan laporan keuangan pada SKPD, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan laporan keuangan PPKD. Sedangkan untuk laporan Konsolidasi, akan dibuat dengan menggabungkan semua laporan keuangan semua SKPD dan PPKD. Dari proses tersebut akan dihasilkan laporan Pemda yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ringkasan sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah/pusat, dan menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan tertentu.
- 2) Laporan Operasional
Laporan Operasional berisi ringkasan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan untuk satu periode pelaporan
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi tentang apakah ekuitas tahun pelaporan telah meningkat atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
- 4) Neraca
Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pelaporan pada tanggal tertentu.
- 5) CaLK
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif dari angka yang disajikan pada setiap unsur dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan juga berisis penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang dipakai oleh entitas pelaporan serta informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk disampaikan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta hal-hal yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas
- 6) LP SAL
Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL) Lebih menunjukkan apakah saldo anggaran lebih naik atau turun pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 7) Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang kas yang berkaitan dengan operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan ini menunjukkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Selama kegiatan berlangsung tingkat partisipasi dan keaktifan peserta sangat tinggi, karena pelatihan ini merupakan hal yang baru setelah adanya beberapa kali perubahan aturan yang berlaku.

3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan

Untuk mengetahui apakah pelatihan penerapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah telah berjalan secara efektif, dilakukan beberapa evaluasi terhadap kegiatan tersebut yang merupakan tolak ukur dalam rangka melihat capaian dalam proses kegiatan, serta melihat peluang terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait materi yang diberikan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap peserta dilihat sejak awal di mulainya kegiatan. Dari awal kegiatan dapat terlihat bahwa peserta sangat tertarik dengan materi yang diberikan instruktur. Hal ini dapat terlihat peserta sangat serius dalam mengikuti kegiatan serta adanya partisipasi aktif untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.



Gambar 2. Kegiatan Evaluasi dan Foto bersama

Untuk menilai pencapaian kegiatan, peserta dimintai pendapatnya tentang proses kegiatan. Melalui asesmen ini diperoleh informasi/penilaian dari peserta. Tabel berikut menunjukkan aktivitas dan tingkat ketercapaian nya:

Tabel 2. Ketercapaian kegiatan

No.	Indikator	Sebelum	Sesudah
1	Peningkatan pengetahuan peserta tentang kebijakan akuntansi	Masih bersumber dengan aturan lama	Telah memahami terkait perubahan atas kebijakan akuntansi
2	Peningkatan pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan SKPD dan PPKD	Memahami proses penyusunan laporan keuangan namun masih bersumber dengan aturan lama	Lebih memahami proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pola penerapan kebijakan dan aturan terbaru

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020 secara umum sangat diminati oleh para peserta. Hal ini dapat dilihat adanya partisipasi aktif peserta dalam mengikuti acara pelatihan dan dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai peningkatan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

Kebijakan akuntansi yang sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Permendagri No. 77 Tahun 2020 harus di sosialisasikan kepada seluruh pegawai terutama pegawai penatausahaan keuangan

disetiap SKPD dan PPKD. Hal ini karena mulai tahun 2019, ada beberapa kebijakan akuntansi yang berubah dan direvisi menggantikan kebijakan akuntansi sebelumnya. Kegiatan ini sangat penting sehingga diharapkan daerah-daerah lainnya juga akan melakukan pelatihan yang sama. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan laporan keuangan pemerintah akan lebih berkualitas dan bersifat akuntabel.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas Rahmat Nya kegiatan Pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Kepada Bupati Rokan Hilir, Rektor Universitas Riau, Dekan FEB UNRI, Ketua Jurusan, Kepala BPKAD Rokan Hilir, Kabid Akuntansi, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau kami sampaikan apresiasi karena telah memberikan kesempatan kami untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk sesama. Aamiin Ya Rabbal alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036-4043.
- Azlina, N., & Naza, A. (2020). Analysis of Governments Readiness for Regulatory Changes: Moderation Effect of Organizational Commitment. *Integrated Journal of Business and Economics*, 4(2), 170-183.
- Azlina, N., Desmiyawati, D., & Mukhlisin, M. (2021). Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 di Kabupaten Rokan Hilir. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 5(1), 36-40.
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117-121.
- Basri, Y. M. (2021). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 13.
- Darmawanto, A. T., & Mufidah, A. (2023). Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung. *JUREKA*, 2(1), 51-60.
- Erna, E. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(5), 527-537.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Nur, A. (2023). *Akuntansi Pemerintahan*. Taman Karya: Pekanbaru.
- Umar, W., & Marjani, M. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 126-138.
- Septyaningtyas, W. A., Taufik, T., & Rasuli, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 49-65.
- Permendagri 64 Tahun 2013, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.